BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya perubahan hasil perwakafan sawah yang bertujuan hanya diperuntukkan untuk pengembangan atau pengurusan Mushola Al-Munawaroh sesuai dengan ikrarnya. Namun, sawah wakaf tersebut disewa-sewakan oleh nazhir sehingga hasil dari sewa dan hasil sawah tersebut tidak ada untuk Mushola. Sehingga Mushola Al-Munawaroh tidak ada peningkatan pembangunan. Hasil dari penyewaan tersebut dipergunakan hanya untuk kepentingan nazhir tidak dipergunakan untuk Mushola.
2. Selanjutya upaya dari pihak *waqif* menggunakan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 6 ayat 4 yang menyatakan apabila Nazhir dalam 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

3. Berdasarkan Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama bahwa perubahan peruntukan itu bisa dilakukan dengan alasan harta benda wakaf itu tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh *waqif* dan karena kepentingan umum. Perubahan yang dilakukan oleh nazhir dengan menyalahgunakan hasil sawah tidak sesuai peruntukannya telah melanggar Pasal 220, Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 40, 41 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Instansi yang berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nazhir tentang apa yang harus dilakukan nazhir dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh nazhir serta apa yang menjadi hak dan kewajiban nazhir, sehingga tidak ada lagi pelanggaran seperti perubahan peruntukan yang dilakukan oleh nazhir.

2. Melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat oleh instansi-instansi yang berhubungan dengan bidang wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pengadilan Agama setempat, dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga apabila terjadi sengketa atau permasalahan hukum, masyarakat tahu upaya yang harus ditempuh.